

**ABSTRAK**

**Gunawan Prabowo. NIM 1820710026. Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Wanprestasi Murabahah Wal Ijarah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr), Skripsi; Jepara Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kudus 2022.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan pengadilan agama Jepara terhadap ekonomi syariah yang salah satunya dalam putusan nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr dengan tujuan mengetahui akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat dari gugatan ekonomi syariah yang diajukan selama persidangan berlangsung. Untuk perspektif penyelesaian perkara ekonomi syariah mengenai putusan pengadilan agama Jepara terhadap kasus ekonomi syariah terdapat pada akad pembiayaan syariah, murabahah wal ijarah, dan wanprestasi putusan pengadilan agama Jepara terhadap wanprestasi ekonomi syariah dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*). Pendekatan hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan guna untuk mengkaji putusan nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Jepr tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Jepara. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literature yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data pada putusan pengadilan agama Jepara dan pasal UU 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah meliputi jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariaah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Kemudian, teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi serta teknik analisis data diskriptif, kompratif, evaluatif, dan argumentatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya permohonan pengajuan ekonomi syariah adalah karena pihak tergugat tidak melunasi angsuran sesuai kesepakatan perjanjian. Terbukti ketika pihak tergugat tidak ada kabar selama beberapa bulan setelah mengetahui bahwasannya tergugat telah ingkar janji. Disitulah perselisihan antara pihak koperasi dan pihak perorangan yang terjadi ketika tidak adanya kabar dari pihak tergugat yang sudah ingkar janji. Mengenai putusan pengadilan agama Jepara yang bertindak mengambil keputusan didasari dari pengajuan data-data yang diajukan oleh pihak koperasi dan memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Syariah, Murabahah wal Ijarah, Wanprestasi*